




RIWAYAT SINGKAT PPA



SEKILAS TENTANG PPA

Dengan tujuan melaksanakan pengelolaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang tidak berperkara hukum, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), disebut juga dengan "Perusahaan" atau "PPA" didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset. Perusahaan didirikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 27 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 tanggal 9 Maret 2004. Selanjutnya Perusahaan menerima tugas dari Menteri Keuangan untuk melakukan pengelolaan aset eks BPPN sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004 yang dibuat oleh Menteri Keuangan dan Perusahaan.



Melihat kemampuan Perusahaan dalam mengelola aset eks BPPN, maka dipandang perlu untuk memberikan tugas tambahan kepada Perusahaan terutama untuk membantu Pemerintah dalam upaya penyehatan BUMN yang bermasalah. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Pemerintah untuk meninjau kembali strategi dan merumuskan ulang maksud dan tujuan Perusahaan. Selanjutnya Pemerintah memperluas maksud dan tujuan Perusahaan dengan menambah ruang lingkup tugas Perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2008 tanggal 4 September 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset sehingga maksud dan tujuan Perusahaan menjadi sebagai berikut:

1. Pengelolaan aset Negara eks BPPN;
2. Restrukturisasi dan/atau revitalisasi (R/R) BUMN;
3. Kegiatan investasi; serta
4. Kegiatan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemegang Saham Perusahaan menerbitkan Keputusan Pemegang Saham (di luar RUPS) No. KEP-164/MBU/2008 dan dituangkan dalam Akta No. 2 tanggal 10 September 2008 yang dibuat di hadapan Lindawati Wiranata, S.H. tanggal 5 September 2008. Keputusan tersebut kemudian mengubah masa tugas Perusahaan dari lima tahun menjadi waktu yang tidak terbatas (*going concern*).

Pada tahun 2014, melalui kajian yang mendalam, dan untuk mendukung pengembangan rencana bisnis dan usaha Perusahaan, Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan menetapkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan pada 12 Februari 2014 melalui Surat No. S-68/MBU/2014 perihal Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang dituangkan dalam Akta No. 62 tanggal 21 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M. Hum., M.M., Notaris di Jakarta.

Perubahan tersebut memperluas maksud dan tujuan Perusahaan sehingga selain kegiatan usaha utama sebagaimana tersebut di atas, Perusahaan juga dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan yaitu melalui:

1. Jasa Konsultansi berupa:
 - a. Konsultansi Bisnis dan Manajemen;
 - b. Konsultansi Penjualan dan/atau Pengembangan Aset.
2. Pengelolaan aset milik: Negara selain aset Negara yang berasal dari BPPN; Pemerintah Daerah; badan hukum yang dimiliki dan/atau didirikan oleh Negara selain Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta, termasuk entitas anak BUMN, perusahaan patungan, meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Melakukan penjualan aset termasuk saham dan piutang;
 - b. Melakukan penyewaan aset;
 - c. Melakukan restrukturisasi piutang termasuk penagihan piutang;
 - d. Melakukan restrukturisasi perusahaan; dan
 - e. Pengembangan dan pendayagunaan aset termasuk melalui kerja sama dengan pihak lain.

Seiring dengan perkembangan tersebut, daya saing Perusahaan terus diperkuat baik dari sisi keuangan, operasional hingga pada aspek sumber daya manusia dengan pembentukan budaya Perusahaan yang kuat.